



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan perlu pengaturan mengenai mekanisme mutasi masuk dan keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala Daerah.
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

7. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementrian / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota yang satu ke Kementrian / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota yang lain atau sebaliknya.
8. Mutasi masuk adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementrian / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota ke Pemerintah Kota Pekalongan.
9. Mutasi keluar adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Pekalongan ke Kementrian / Lembaga / Propinsi / Kabupaten / Kota lain.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PSKP adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

BAB II

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Mutasi Keluar

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, maka PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan mutasi keluar.

- (2) Pengajuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mendapatkan persetujuan dari Walikota selaku PPK yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat persetujuan pelepasan;
 - b. setiap unsur PSKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - d. telah memiliki masa kinerja (Kerja) /pengabdian pada Pemerintah Daerah paling sedikit 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi calon PNS;
 - e. bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan paling sedikit telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah; dan
 - f. telah menyelesaikan administrasi keuangan berdasarkan pada rekomendasi kepala Perangkat Daerah tempat bekerja.

Pasal 3

Permohonan mutasi keluar setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Walikota melalui Kepala BKPPD dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :

- a. surat permohonan mutasi dari pemohon kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
- b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. surat keputusan Kepala sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru;
- d. fotokopi sah PSKP dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala BKPPD;
- f. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Daerah paling sedikit 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi calon PNS yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
- g. surat Pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala BKPPD bagi PNS yang pernah mengikuti Tugas Belajar;
- h. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan administrasi keuangan;
- i. surat persetujuan istri atau suami terhadap kepindahan permohonan mutasi bermaterai cukup;
- j. fotokopi sah ijazah terakhir;
- k. daftar riwayat Pekerjaan;
- l. fotokopi sah SK Pengangkatan Calon PNS;
- m. fotokopi sah SK Pengangkatan PNS;
- n. fotokopi sah SK Pangkat / Golongan terakhir;
- o. fotokopi sah Kartu Pegawai; dan
- p. fotokopi sah SK Jabatan terakhir.

Bagian Kedua
Mutasi Masuk
Pasal 4

- (1) PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan permohonan mutasi masuk.

- (2) Pengajuan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. telah mendapat persetujuan atau rekomendasi mutasi dari PPK Pemerintah Daerah/ instansi asal;
 - c. ada formasi yang bisa diisi dan tenaganya dibutuhkan Pemerintah Daerah;
 - d. pemohon mutasi selama bekerja di daerah asal melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh pejabat Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja asal;
 - e. setiap unsur PSKP dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan atau tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 - g. memiliki usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. memiliki pangkat / golongan ruang setinggi-tingginya Penata (III/c) kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. siap bekerja dan bersedia ditempatkan dimana saja;
 - j. tidak menuntut jabatan struktural;
 - k. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri;
 - l. tidak dalam proses izin perceraian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah Asal; dan
 - m. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Pasal 5

Permohonan mutasi masuk, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi mutasi dari Kepala Daerah selaku PPK;
- b. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja asal yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di daerah asal sudah melaksanakan tugas dengan baik;
- c. fotokopi sah PSKP dalam 2 tahun terakhir;
- d. fotokopi sah SK Pengangkatan calon PNS;
- e. fotokopi sah SK Pengangkatan PNS;
- g. fotokopi sah SK pangkat / golongan / Jabatan terakhir;
- h. fotokopi sah Kartu Pegawai;
- j. fotokopi sah ijazah terakhir;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Instansi yang berwenang;
- l. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku;
- m. surat pernyataan tidak sedang berperkara dalam pengadilan yang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja asal;
- n. surat pernyataan siap bekerja dan ditempatkan dimana saja yang bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural yang bermaterai cukup;
- p. surat persetujuan dari suami / istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;

- q. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- r. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- s. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja asal bahwa telah menyelesaikan administrasi keuangan.

BAB III

TIM PERTIMBANGAN MUTASI

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam mutasi masuk atau mutasi keluar PNS pada Pemerintah Daerah, maka dibentuk Tim Pertimbangan Mutasi dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pertimbangan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi Administrasi; dan
 - c. Kepala BKPPD.

Pasal 7

- (1) Tim Pertimbangan Mutasi bertugas melakukan analisis surat dari Gubernur Jawa Tengah, Kanreg I BKN Yogyakarta dan BKN Pusat yang ditunjukkan kepada Walikota perihal permohonan mutasi masuk dan keluar beserta lampiran dari pemohon yang sudah disetujui.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan mutasi mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. penempatan pegawai;
 - c. kemampuan / kompetensi teknis dan hasil tes psikologi;

- d. kelengkapan dan kebenaran syarat – syarat administrasi;
 - e. pembinaan karier PNS;
 - f. kebutuhan khusus organisasi; dan
 - g. data pendukung lainnya.
- (3) Hasil analisis Tim Pertimbangan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekomendasi kepada Walikota terhadap pemohon mutasi dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan mutasi.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi untuk permohonan mutasi masuk yang telah dikeluarkan oleh tim pertimbangan mutasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila rekomendasi untuk permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum ditindaklanjuti oleh pemohon mutasi, maka dianggap gugur dan wajib mengajukan permohonan baru.
- (3) Rekomendasi untuk permohonan mutasi keluar yang telah disetujui dan ditandatangani PPK Kota/Kabupaten yang dituju.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Rekomendasi mutasi keluar dan mutasi masuk yang terbit sebelum Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Rekomendasi mutasi keluar dan mutasi masuk setelah diundangkannya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PADAP
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KASUBAG	
4.	KASUBAG	